PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Nomor: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022

Tentang

BUSANA AKADEMIK dan BUSANA ALMAMATER



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054 Email: admin@univpgri-palembang.ac.id Website: https://univpgri-palembang.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Nomor: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022

Tentang

BUSANA AKADEMIK dan BUSANA ALMAMATER



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, HP. 08117316054 Email: admin@univpgri-palembang.ac.id Website: https://univpgri-palembang.ac.id

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Mempersembahkan puji syukur kita terhadap Tuhan yang Maha besar Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat dan karuniaNYA sera limpahan Rahmat sehingga Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Busana Akademik dan Busana Almamater dapat diselesaikan.

Peraturan Busana Akademik dan Busana Almamater ini masih perlu masukan kearah kebaikan agar peraturan Rektor ini mampu menyesuaikan dengan keadaan zaman yang ada. Atas masukan, bantuan semua pihak Saya ucapkan terima kasih.

Rektor Universitas PGRI Palembang,

Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR

DAFTAR ISI

Kata	a Sambutan Rektor	i
Daf	tar Isi	ii
Kon	nsideran	1
BAl	B I Ketentuan Umum	4
BAl	B II Tujuan	6
BAl	B III Ruang Lingkup	7
BAl	B IV Busana Akademik	8
BAl	B V Jenis, Warna, Model dan Kelengkapan Busana	
	Akademik	9
BAl	B VI Busana Almamater	13
BAl	B VII Penutup	14
LAI	MPIRAN:	15
1.	Tampak Depan Model Toga Jabatan Rektor	15
2.	Tampak Belakang Model Toga Jabatan Rektor	16
3.	Tampak Depan Model Toga Jabatan Wakil Rektor	17
4.	Tampak Belakang Model Toga Jabatan Wakil Rektor	18
5.	Tampak Depan Model Toga Jabatan Dekan Fakultas	19
6.	Tampak Belakang Model Toga Jabatan Dekan Fakultas	20
7.	Tampak Depan Model Toga Jabatan Dekan Fakultas	
	(Warna Fakultas Dua Warna)	21
8.	Tampak Belakang Model Toga Jabatan Dekan Fakulta	3
	(Warna Fakultas Dua Warna)	22
9.	Tampak Depan Model Toga Jabatan Guru Besar Anggot	a
	Senat	23
10.	Tampak Belakang Model Toga Jabatan Guru Besar	
	Anggota Senat	24
11.	Model Topi Jabatan/Topi Wisudawan	25

12.	Model Kuncir Topi Jabatan dan Kuncir Untuk Topi	
	Wisudawan	26
13.	Model Toga Wisudawan Diploma, S1, S2 Kuncir untuk	
	Topi Wisudawan	27
14.	Model Toga Wisudawan Diploma	28
15.	Model Toga Wisudawan S1	29
16.	Model Toga Wisudawan S2 Dan S3	30

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Nomor: 9001/R.C.51/UNIV.PGRI/2022

TENTANG BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Rektor Universitas PGRI Palembang

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Bab II Pasal 4 Statuta Universitas pada ayat (a) untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel perlu menetapkan kebijakan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Busana Akademik dan Busana Almamater dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Busana Akademik dan Busana Almamater Universitas PGRI Palembang

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
- 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran

- Negara Republik Indonesia No. 76 tahun 2009).
- 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 16 Tambahan Lembaran Negara RI No: 5500).
- 7. Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta..
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Pendidikan Tinggi No.
 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 11. Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang Pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan Pengakuan PGRI sebagai Badan Hukum.
- 12. Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor: 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2022 sd. 2027.
- 13. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI Jakarta tanggal 14 Maret 2022. Nomor: 41/Kep/BPLP/PGRI/ XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor

Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2022 sd. 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER UPGRIP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
- (2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (3) Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesai adalah Badan Penyelenggaraan Universitas PGRI Palembang.
- (4) PGRI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia.
- (5) PB PGRI adalah Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesai.
- (6) Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah Pelaksana Harian PB PGRI selaku Badan Penyelenggara pada Universitas PGRI Palembang.
- (7) Rektor adalah Pimpinan Tertinggi di Universitas PGRI Palembang.
- (8) Universitas PGRI Palembang yang disingkat UPGRIP.
- (9) Universitas PGRI adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia dan menyelenggarakan program akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi serta dapat pula melaksanakan pendidikan profesi.
- (10) Fakultas adalah fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang yakni Fakultas Keguruan dan

- Ilmu Pendidikan disingkat FKIP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis disingkat FEB, Fakultas Teknik disingkat FT, Fakultas Sains dan Teknologi disingkat SAINSTEK, Fakultas Perikanan dan Kelautan disingkat FPK.
- (11) Program Pascasarjana adalah Program Pendidikan Lanjutan Strata 1 (Satu) yang merupakan lanjutan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang telah lulus Strata Satu (S1).
- (12) Busana Akademik adalah Busana yang dipakai pada saat Upacara Akademik Universitas PGRI Palembang berbentuk TOGA beserta Alat kelengkapannya, yang merupakan Identitas dari Norma kehidupan Kampus.
- (13) Busana Almamater adalah busana yang terdiri atas Jas, dasi dan Topi yang berwarna Biru dengan kode warna biru almamater yang dipakai pada upacara Non Akademik, Upacara Nasional.
- (14) Upacara Akademik adalah Pelaksanaan almamater yang berbentuk Serimonial seperti Dies Natalis, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar, Promosi Doktor dan Doktor Kehormatan.
- (15) Toga Akademik adalah busana Akademik yang digunakan pada Upacara Akademik sebagai Identitas dari Norma kehidupan kampus dan dijadikan ciri khas keilmuan, keterampilan, dan kedudukanProfesi.
- (16) Wisuda adalah suatu Prosesi Pelantikan yang telah menempuh masa perkuliahan di Universitas PGRI Palembang.
- (17) Yudisium adalah suatu prosesi Pelantikan mkelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa Perkuliahan di Universitas PGRI Palembang yang ditandai Pengalungan Gordon.
- (18) Busana Khusus adalah busana yang terdiri dari Jas, Dasi yang berwarna hitam dan dikhususkan untuk Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dengan kode warna Wool Italy Super 270,5.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Yang menjadi tujuan dari peraturan Rektor ini adalah:

- (1) Untuk menetapkan kebijakan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Busana Akademik dan Busana Almamater dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (2) Untuk menetapkan Ciri khas Busana Akademik dan Busana Almamater dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (3) Untuk mendidik dan mendisiplinkan seluruh Civitas Akademik Universitas PGRI Palembang melalui Busana yang dipakai.

BAB III RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini adalah lingkungan/Civitas Akademik Universitas PGRI Palembang.
- (2) Pengaturan Busana Akademik dan Busana Almamater adalah Busana yang digunakan pada saat acara resmi Universitas PGRI Palembang.

BAB IV BUSANA AKADEMIK

- 1) Busana Akademik UPGRIP berupa toga beserta alat kelengkapan lainnya, topi, gordon, Samir, Kalung Jabatan dan alat alinnya.
- 2) Busana Akademik TOGA pada ayat (1) berupa:
 - a) Toga jabatan
 - b) Toga anggota Senat Universitas PGRI Palembang.
 - c) Toga Wisudawan
 - d) Toga Pembawa Pedel.
- (3) Toga dipakai pada Upacara Akademik seperti Wisuda, PengAnugerahan gelar Kehormatan dan Pengukuhan Guru Besar.
- (4) Toga Jabatan, toga Anggota Senat dan toga Pembawa Pedel disediakan oleh Lembaga dan disimpan pada Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (5) Toga Wisudawan adalah toga yang dipakai mahasiswa saat mengikuti Wisuda dan menjadi Hak Wisudawan.

BAB V JENIS, WARNA, MODEL, DAN KELENGKAPAN BUSANA AKADEMIK

- (1) Toga sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) berupa Jubah terbuat dari bahan berwarna hitam, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah Pergelangan tangan, pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada punggung topi terdapat lipatan-lipatan (Plooi).
- (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) butir a adalah toga yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga.
- (3) Toga Anggota Senat Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) butir b adalah toga yang dikenakan anggota senat Universitas PGRI Palembang dengan jabatan fungsional akademik guru besar atau anggota senat Universitas PGRI Palembang yang bukan guru besar.
- (4) Toga Wisudawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) butir C adalah yang dikenakan oleh Wisudawan lulusan UPGRIP pada saat Upacara Wisuda.
- (5) Toga Pembawa Pedel sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
 (2) butir d adalah toga yang dikenakan oleh Pembawa Pedel pada upacara akademik berupa pakaian adat wilayah Palembang Melayu yang menggambarkan Kerajaan Melayu dengan Perpaduan warna hitam, warna merah dan warna keemasan serta topi Pak Sangkon yang terbuat dari kain tenun Songket Palembang.
- (6) Toga jabatan adalah TOGA jabatan Rektor dan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga.
- (7) Toga jabatan Rektor bahan utama berwarna hitam, dan dibagian depan sisi kiri-kanan diberi warna biru almamater UPGRIP.

- (8) Toga jabatan lainnya anggota senat adalah sama.
- (9) Toga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pada bagian pergelangan tangan diberi lapisan bahan beludru berwarna hitam selebar ± 15 cm, pada bagian leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru berwarna hitam kecuali untuk Dekan dan Direktur Pascasarjana dilapisi dengan beludru warna Fakultas atau Pascasarjana.
- (10) Toga jabatan atau Toga anggota senat Universitas PGRI Palembang yang dikenakan Pejabat atau Anggota Senat Universitas PGRI Palembang dengan jabatan Fungsional Akademik Guru besar dilengkapi dengan selendang dalam warna fakultasnya.

- (1) TOPI. Sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) adalah penutup kepala berwarna hitam berbentuk Dasar Segi 5 (lima) dengan hiasan Kuncir (Tassel).
- (2) Topi toga dikenakan pada waktu berdiri dan dapat dibuka saat yang bersangkutan duduk dan berwarna hitam.
- (3) Topi toga jabatan dibuat dari kain beludru dengan hiasan kuncir (tassel) berwarna gabungan dari warna Fakultas dan Pascasarjana.
- (4) Topi toga Anggota Senat Universitas dari kain beludru dengan hiasan kuncir (Tassel) berwarna hitam.
- (5) Topi toga wisudawan terbuat dari kain yang sama dengan toga wisudawan dengan hiasan Kuncir (Tassel) berwarna hitam.
- (6) Topi toga Pembaca Pedel tebuat dari Kain Songket dengan warna keemasan.

Pasal 7

- (1) Gordon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) adalah Kalung yang dikenakan di atas toga dan kuncir berupa Kalung Jabatan atau Kalung Wisudawan.
- (2) Gordon berupa kalung jabatan dikenakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) butir a. Dengan ketentuan:
 - a. Kalung jabatan Rektor berbentuk lingkaran Lambang UPGRIP terbuat dari logam berwarna berwarna kuning Emas.
 - b. Kalung jabatan Wakil Rektor berbentuk lingkaran lambang UPGRIP berbentuk sama dengan kalung jabatan Rektor terbuat dari logam berwarna putih Perak.
 - c. Kalung jabatan Dekan dan Direktur dan Program Pascasarjana berbentuk lingkaran lambang UPGRIP terbuat dari logam berwarna putih perak dengan hiasan batu-batu kecil dalam warna Fakultas atau Pascasarjana.
 - d. Kalung jabatan ketua Lembaga berbentuk lingkaran lambang UPGRIP terbuat dari logam berwarna putih perak.
 - e. Ketua Program studi tidak menggunakan kalung jabatan.
- (3) Gordon wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam dengan Pita berwarna Fakultas atau Pascasarjana dengan tulisan terbuat dari Logam berupa lambang UPGRIP dan tulisan Wisuda UPGRIP.

- (1) Samir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) adalah Penutup dada dan Punggung yang dikenakan di atas toga Wisudawan berwarna hitam dengan lapisan berwarna Fakultas pada bagian tepinya.
- (2) Samir untuk Wisudawan Jenjang Diploma berbentuk ½ lingkaran pada bagian depan dan belakang.

- (3) Samir untuk Wisudawan S1 berbentuk ½ lingkaran pada bagian depan dan segi 4 pada bagian belakang.
- (4) Samir untuk Wisudawan JenjangbS2 berbentuk ½ lingkaran pada bagian depan dan berbentuk segitiga terbalik pada bagian belakang.

- (1) Kelengkapan lainnya untuk toga sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Pria menggunakan pakaian sipil lengkap (PSL) sepatu dan kaos kaki berwarna gelap/hitam.
 - b. Wanita menggunakan pakaian Nasional/Daerah.
- (2) Model toga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini terdapat pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI BUSANA ALMAMATER

- (1) Busana Almamater merupakan Jas Resmi yang wajib dipakai mahasiswa dalam Kegiatan Resmi seperti Upacara non Akademik, Upacara Nasional atau Acara Akademik.
- (2) Upacara non Akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pelantikan Pejabat Struktural, Pemberian Tanda Penghargaan Pertemuan Alumni dan lainnya.
- (3) Upacara Nasional sebagaimana ayat (1) terdiri dari Hari Proklamasi 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila, Hardiknas, atau Peringatan hari besar Nasional lainnya.
- (4) Acara akademik sebagaimana ayat (1) terdiri dari Kuliah Praktek Lapangan, KKN, Seminar, Yudisium kelulusan dan lain-lain.
- (5) Mahasiswa memperoleh busana Almamater pada sat resmi menjadi Mahasiswa pada Universitas PGRI Palembang memenuhi syarat tertentu.
- (6) Busana almamater juga dikenakan oleh Dosen dan tenaga kependidikan Universitas PGRI Palembang dalam kegiatan resmi seperti Upacara non Akademik, Upacara Nasional atau Acara Akademik.
- (7) Model busana Almamater sebagaimana dimaksud dalam peraturan Rektor ini terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.
- (8) Busana Almamater juga harus digunakan oleh Senat yang diberi tanda Khusus Senat dan Masa Bhakti Senat dengan lambang pada dada kiri.

BAB VII PENUTUP

- (1) Semua Peraturan, Edaran, Keputusan yang mengatur busana akademik yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.
- (2) Peraturan Rektor mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 24 Oktober 2022
Rektor Universitas PGRI Palembang

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA JABATAN

CONTOH MODEL TOGA JABATAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



PANDANGAN DEPAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA JABATAN

CONTOH MODEL TOGA JABATAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



PANDANGAN BELAKANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA JABATAN

CONTOH MODEL TOGA JABATAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



PANDANGAN DEPAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA JABATAN

CONTOH MODEL TOGA JABATAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



PANDANGAN BELAKANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA JABATAN

CONTOH MODEL TOGA JABATAN DEKAN FAKULTAS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



PANDANGAN DEPAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA JABATAN

CONTOH MODEL TOGA JABATAN DEKAN FAKULTAS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



PANDANGAN BELAKANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA JABATAN

CONTOH MODEL TOGA JABATAN DEKAN FAKULTAS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG (WARNA FAKULTAS DUA WARNA)



PANDANGAN DEPAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA JABATAN

CONTOH MODEL TOGA JABATAN DEKAN FAKULTAS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG (WARNA FAKULTAS DUA WARNA)



PANDANGAN BELAKANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA JABATAN

CONTOH MODEL TOGA JABATAN GURU BESAR ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



PANDANGAN DEPAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA JABATAN

CONTOH MODEL TOGA JABATAN GURU BESAR ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



PANDANGAN BELAKANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOPI JABATAN/TOPI WISUDAWAN

CONTOH MODEL TOPI JABATAN/TOPI WISUDAWAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL KUNCIR TOPI JABATAN DAN KUCIR UNTUK TOPI WISUDAWAN

CONTOH MODEL KUCIR TOPI JABATAN DAN KUNCIR UNTUK TOPI WISUDAWAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



B. WARNA KUCIR PADA TOPI WISUDAWAN;

Warna Hitam

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA WISUDAWAN DIPLOMA, S1, S2 KUCIR UNTUK TOPI WISUDAWAN

CONTOH MODEL TOGA WISUDAWAN DIPLOMA KUCIR TOPI JABATAN DAN KUNCIR UNTUK TOPI WISUDAWAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA WISUDAWAN DIPLOMA

CONTOH MODEL TOGA WISUDAWAN DIPLOMA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



PANDANGAN BELAKANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER UNIVERSITAS PGRI

PALEMBANG

MODEL TOGA WISUDAWAN S1

CONTOH MODEL TOGA WISUDAWAN S1 UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



PANDANGAN BELAKANG

Leher Toga

Persegi Tiga

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 9001/R.C.57/UNIV.PGRI/2022


TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MODEL TOGA WISUDAWAN S2 DAN S3

CONTOH MODEL TOGA WISUDAWAN S2 DAN S3 UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



Warna Universitas

Warna Fakultas (3 Cm)

PANDANGAN BELAKANNG

Ditetapkan di Palembang REKTOR,

DR. H. BUKMAN LIAN, M.M., M.Si., CIQAR NIDK 8883120016

